



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak perempuan dan anak;
 - c. bahwa Kota Banjar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sehingga diperlukan dasar hukum yang komprehensif dalam rangka pemenuhan perempuan dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

Dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Pemberdayaan perempuan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat.
16. Pendampingan adalah kegiatan untuk memberikan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian.
17. Pencegahan adalah upaya pemerintah bersama keluarga dan masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi dan promosi.
18. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar, dan mengetahui akan, sedang dan/atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
22. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan,

penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat Daerah, kecamatan, dan desa.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak; dan
- b. martabat kemanusiaan yang sama.

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. responsif gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban;
- j. pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- k. cepat dan sederhana;
- l. empati; dan
- m. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 4

- (1) Tujuan perlindungan perempuan korban kekerasan diarahkan untuk:
 - a. menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi perempuan korban kekerasan;
 - b. memperkuat potensi yang telah dimiliki oleh perempuan korban kekerasan; dan
 - c. meningkatkan keterampilan kerja perempuan korban kekerasan.
- (2) Tujuan perlindungan anak korban kekerasan diarahkan untuk:
 - a. memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan;
 - b. menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan; dan
 - c. meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

Tahapan perlindungan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 6

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara terpadu dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. swasta;
 - d. lembaga masyarakat;
 - e. lembaga sosial; dan
 - f. lembaga pendidikan.

Pasal 7

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan.

Paragraf 2
Pelayanan Perlindungan Perempuan
Korban Kekerasan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada perempuan penduduk Daerah dan/atau perempuan yang mengalami kekerasan dengan lokasi kejadian di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. cepat;
 - b. aman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau; dan
 - f. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 9

- (1) Bentuk Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. pelayanan bantuan hukum;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - e. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling; dan/atau
 - f. pelayanan pendampingan.
- (2) Selain Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan dilakukan dengan menerima dan mengirim rujukan kasus dari/atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pelayanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui upaya antara lain:
 - a. pelatihan kerja; dan

- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesetaraan dan keadilan hak;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
 - d. penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 11

Tahapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. penanganan anak korban kekerasan; dan
- c. rehabilitasi anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 12

- (1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi Pencegahan Kekerasan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 13

Upaya pencegahan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan melibatkan:

- a. orang tua dan/atau keluarga;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan;
- d. lembaga kesejahteraan sosial anak; dan/atau
- e. lembaga lainnya yang bergerak dibidang peduli perlindungan anak.

Paragraf 2

Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 14

- (1) Penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penanganan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.

Paragraf 3

Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan bantuan hukum;
 - b. layanan rehabilitasi kesehatan;
 - c. layanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - d. layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Dalam pelayanan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. pemerintah desa;

- e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. pihak swasta;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelayanan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V HAK KORBAN

Pasal 16

- (1) Setiap Korban berhak:
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;
 - d. hak mendapatkan informasi;
 - e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
 - f. hak atas kompensasi dari pelaku;
 - g. hak atas Rehabilitasi Sosial;
 - h. hak atas penanganan pengaduan;
 - i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
 - j. hak atas pendampingan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anak Korban Kekerasan berhak atas:
- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak perlindungan yang sama;
 - d. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
 - e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan menyelenggarakan sistem informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan

- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pelayanan teknis untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban kekerasan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Lembaga pelayanan teknis untuk Korban dilaksanakan oleh P2TP2A dan FPKK yang dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua P2TP2A

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 20

- (1) P2TP2A memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal P2TP2A belum memiliki rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban dirujuk pada pusat pelayanan terpadu lainnya yang memiliki rumah aman.

Pasal 21

- (1) P2TP2A terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. hukum;
 - b. kesehatan;

- c. rohani; dan
 - d. psikologi.
- (3) Pelaksanaan konseling dilakukan oleh konselor dan dapat dilaksanakan secara berjejaring dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 22

- (1) Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medico legal;
 - c. pelayanan psikososial;
 - d. pelayanan hukum;
 - e. pelayanan reintegrasi sosial; dan
 - f. pelayanan kemandirian ekonomi.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga FPKK

Pasal 23

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjamin hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan dibentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. FPKK Daerah Kota;
 - b. FPKK Kecamatan; dan
 - c. FPKK Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi, dan unsur FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

Tugas dan fungsi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. mengkoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban secara berjejaring serta sistem rujukan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan rumah aman dan/atau rumah singgah;
 - b. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - c. pendirian tempat rehabilitasi anak;
 - d. pengawasan secara aktif terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melaporkan kepada pihak yang berwenang;
 - e. melakukan pertolongan pertama kepada korban;
 - f. melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memberikan perlindungan;
 - g. membentuk mitra keluarga di tingkat desa oleh masyarakat; dan
 - h. bentuk peran serta masyarakat lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 26

- (1) Selain P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, masyarakat dapat membentuk forum atau kelompok di kecamatan dan desa yang berfungsi sebagai jejaring P2TP2A dalam rangka pelaksanaan upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pembentukan forum atau kelompok di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara berkala.
- (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan forum penanganan korban kekerasan perempuan dan anak secara berjenjang.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Desember 2017
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (10/269/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor ekonomi, lingkungan sosial dan perkembangan teknologi berpengaruh besar terhadap meningkatnya tindak kekerasan tersebut.

Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah konkrit melalui program kegiatan sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta.

Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan

perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diberikan kepada setiap perempuan dan/atau setiap anak dan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan berbentuk mitra keluarga, antara lain kelompok keluarga, dan dasawisma.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan/atau penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berjejaring” adalah Pemerintah Daerah dapat melalui koordinasi antar instansi terkait dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan dan pemulihan korban kekerasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesetaraan hak” yaitu perlakuan adil yang diberikan kepada setiap perempuan korban kekerasan tanpa memandang latar belakang. Kesetaraan hak juga bermakna perempuan korban kekerasan berhak untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan keahlian dan kemampuan, sama dengan laki-laki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah rumah sebagai tempat singgah untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku kekerasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah antara lain:

- a. pelaksanaan konseling dalam bidang hukum dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, lembaga advokasi hukum dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. pelaksanaan konseling dalam bidang kesehatan dengan melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan layanan kesehatan lainnya;
- c. pelaksanaan konseling dalam bidang rohani dengan melibatkan kementerian agama dan tokoh agama; dan
- d. pelaksanaan konseling dalam bidang psikologi dengan melibatkan pendamping psikologi dan/atau psikolog.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan medis” adalah bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan medicolegal” adalah perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan psikososial” adalah pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban termasuk penyediaan ruang dan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan hukum” adalah pelayanan terhadap korban dalam menjalani proses hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Huruf f

Yang dimaksud “pelayanan kemandirian ekonomi” adalah layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 23